



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Kolonel Sugiono Nomor 266 Malang 65149

Telepon (0341)801131; Faksimile (0341)803403

Website: <https://malang.kemenag.go.id/>; E-mail: [kabmalang@kemenag.go.id](mailto:kabmalang@kemenag.go.id)


Nomor : B- 2552 /Kk.13.35.2/PP.00/00/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Dukungan pelaksanaan Sosialisasi  
Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis  
di Kabupaten Malang Tahun 2022

17 Juni 2022

Yth. Kepala RA/MI/MTs Negeri dan Swasta  
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Malang

Menindaklanjuti surat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor :  
441.8/2684/35.07.10.1/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang sebagaimana pokok surat, terlampir  
disampaikan surat dimaksud untuk ditindak lanjuti dan dipedomani

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n: Kepala Kantor,  
Kasi Pendma  
  
Ode Saeni Al Idrus

Tembusan :

1. Plh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Malang
2. Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937  
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id)  
KEPANJEN - 65163

Kepanjen, 10 Juni 2022

Nomor : 441.8/2684/35.07.101/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Dukungan Pelaksanaan sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kab.Malang Tahun 2022.

Kepada

Yth. Sdr.1. Kepala SMP Negeri / Kepala SMP Negeri Satu Atap, dan Kepala SMP Swasta;  
2. Kepala SD Negeri dan Kepala SD Swasta;  
3. Kepala TK Negeri Pembina, Kepala SKB Negeri, Kepala TK / KB (PAUD) Swasta, dan PKBM/ Pendidikan Masyarakat;  
di wilayah Kabupaten Malang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (sebagaimana terlampir), dan sekaligus sebagai wujud komitmen lintas sektoral dalam sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Malang, maka diberitahukan dan diminta dengan hormat perhatian Saudara terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan tuberkulosis di satuan pendidikan/sekolah masing-masing;
2. Bentuk dukungan secara kongkret sebagaimana pada angka 1, dilaksanakan melalui:
  - a. Kegiatan sosialisasi, pelaksanaan pencegahan, dan penanggulangan tuberkulosis di masing-masing satuan pendidikan;
  - b. Memfasilitasi tempat pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis;
  - c. Mengkoordinasikan orang tua / wali peserta didik / siswa agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis; dan
  - d. Memastikan seluruh peserta didik / siswa terbebas dari tuberkulosis.
3. Pelaksanaan dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Malang pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dengan sasaran anak usia dini sampai dengan usia sekolah menengah pertama sesuai kewenangan;
4. Persiapan dan teknis pelaksanaan serta sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis sebagaimana pada angka 2 dan 3, agar segera berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas terdekat melalui Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Camat setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terimakasih atas pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
RACHMAT HARDIJONO  
Pembina Utama Muda  
LAMP. 19681107 198903 1 008

Tembusan:

- Yth.:
1. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);
  2. Bpk. Wakil Bupati Malang (sebagai laporan);
  3. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang (sebagai laporan);
  4. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 di Kepanjen;
  5. Sdr. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Malang di Kepanjen;
  6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Kepanjen;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang di Kepanjen;
  8. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang di Malang;
  9. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang di Malang;
  10. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang di Malang;
  11. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Singosari;
  12. Sdr. Camat se-Kabupaten Malang;
  13. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang di Malang;
  14. Sdr. Koordinator Pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen;
  15. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan, Pengawas SD, Penilik, dan Pamong Belajar se-Kabupaten Malang;
  16. Sdr. Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang di Pakisaji;
  17. Sdr. Ketua Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen.





**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 67 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya;
  - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan Tuberkulosis sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur kembali ketentuan peraturan perundang-undangan guna penanggulangan Tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:**

1. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
2. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
3. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

5. Pemerintah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini ditujukan untuk memberikan acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai:

- a. target dan strategi nasional Eliminasi TBC;
- b. pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC;
- c. tanggung . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi percepatan Penanggulangan TBC;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

## **BAB II**

### **TARGET DAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS**

#### **Pasal 4**

**Target Eliminasi TBC pada tahun 2030:**

- a. penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
- b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

#### **Pasal 5**

- (1) Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui penerapan strategi nasional Eliminasi TBC.
- (2) Strategi nasional Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - b. peningkatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
- d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
- e. peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program.

#### **Pasal 6**

Ketentuan mengenai target dan strategi nasional Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS**

### **Bagian Kesatu**

**Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 7**

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;
- b. penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
- c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan/atau
- d. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

**Bagian Kedua**

**Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu dan Berpihak  
pada Pasien**

**Pasal 8**

- (1) Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya;
  - b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta;
  - c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;
  - e. pembinaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang; dan
  - f. penyediaan sanatorium untuk pasien TBC.
- (2) Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan fasilitas untuk program layanan kuratif dan rehabilitatif medis dan sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi kriteria.
- (4) Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tidak memiliki tempat tinggal tetap;
  - b. tinggal dengan kelompok populasi berisiko dan tindakan pencegahan transmisi tidak bisa diselenggarakan;
  - c. tidak memiliki keluarga dan memerlukan pendampingan khusus;
  - d. memerlukan pemantauan khusus karena terjadinya efek samping atau adanya penyakit penyerta;
  - e. memiliki riwayat mangkir atau putus berobat secara berulang; dan/atau
  - f. kondisi kronis yang gagal diobati dengan pengobatan paling terkini yang tersedia.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sanatorium diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**Bagian Ketiga**

**Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan  
Tuberkulosis**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 9**

Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. pengendalian faktor risiko;
- c. penemuan dan pengobatan;
- d. pemberian kekebalan; dan
- e. pemberian obat pencegahan.

**Paragraf 2**

**Promosi Kesehatan**

**Pasal 10**

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas.

(3) Untuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Untuk memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
  - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
  - c. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan *influencer* media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
  - d. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

**Paragraf 3**

**Pengendalian Faktor Risiko**

**Pasal 11**

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
  - b. intervensi perubahan perilaku masyarakat;
  - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
  - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.

(2) Pengendalian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan Pemangku Kepentingan terkait.

#### **Paragraf 4**

#### **Penemuan dan Pengobatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui:
- a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
  - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
  - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
  - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.

(4) Setiap . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
- (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan:
  - a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
  - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan nonpemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
  - c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

**Pasal 13**

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan:

- a. optimalisasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien;
- c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan
- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar.

**Paragraf 5**

**Pemberian Kekebalan**

**Pasal 14**

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**

**Pemberian Obat Pencegahan**

**Pasal 15**

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.

(2) Pemerintah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Pemerintah Daerah harus memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar.
- (3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat**

**Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang  
Penanggulangan Tuberkulosis**

**Pasal 16**

- (1) Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
  - a. advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC; dan
  - b. fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mendukung Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait alat diagnostik, obat, dan vaksin yang berkontribusi pada percepatan Eliminasi TBC;
  - b. penelitian . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait pemberian layanan dan upaya Penanggulangan TBC yang lebih efektif dan tepat guna; dan
- c. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait upaya perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendukung Eliminasi TBC.

#### **Bagian Kelima**

### **Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis**

#### **Pasal 17**

- (1) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
  - a. pembentukan wadah kemitraan; dan
  - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**Bagian Keenam**

**Penguatan Manajemen Program**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 18**

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem pendanaan TBC;
- d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
- e. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

**Paragraf 2**

**Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program**

**Pasal 19**

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- a. penyusunan analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan Penanggulangan TBC secara berkala;
- b. perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan nonpemerintah; dan
- c. penyusunan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC setelah mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor.

**Paragraf 3**

**Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Tuberkulosis**

**Pasal 20**

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. pemetaan tenaga kesehatan secara rutin;
- c. perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota; dan
- d. memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.

**Paragraf 4 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**Paragraf 4**

**Penguatan Sistem Pendanaan Tuberkulosis**

**Pasal 21**

- (1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait obat anti TBC, sistem transportasi spesimen, dan reagen alat diagnostik dianggarkan melalui program nasional; dan
  - b. pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC dibebankan kepada pendanaan jaminan kesehatan.
- (2) Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan indikasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**

**Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat Tuberkulosis**

**Pasal 22**

Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyediaan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target Eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC;

b. penjaminan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- b. penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC;
- c. mendorong produksi obat TBC di dalam negeri yang bermutu dan terjangkau; dan
- d. menyederhanakan tata aturan pengadaan obat dan sarana diagnostik TBC yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai asas efisiensi anggaran.

#### **Paragraf 6**

**Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan Tuberkulosis**

#### **Pasal 23**

Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:

- a. Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam Penanggulangan TBC;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan TBC di wilayahnya; dan
- c. lembaga nonpemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Penanggulangan TBC.

#### **BAB IV**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

- a. menetapkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- a. menetapkan kebijakan terkait Penanggulangan TBC;
  - b. melaksanakan kegiatan Penanggulangan TBC secara terintegrasi;
  - c. menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam Penanggulangan TBC;
  - d. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
  - e. melakukan upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan kepada pasien TBC dan masyarakat terdampak TBC.
- (2) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah;
  - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di wilayahnya;
  - c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
  - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
  - e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
  - f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;
  - g. memberikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
  - h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
  - i. menyusun dan menetapkan kebijakan dari gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai.
- (3) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
  - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
  - d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
  - e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

**BAB V**

**KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**Pasal 25**

- (1) Dalam rangka koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, dibentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

**Pasal 26**

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memiliki tugas:
  - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
  - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
  - c. mengoordinasikan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**Pasal 27**

Susunan keanggotaan tim percepatan Penanggulangan TBC terdiri atas:

**a. Pengarah**

**Ketua** : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Anggota** : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan  
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**b. Pelaksana**

**Ketua** : Menteri Kesehatan.

**Anggota . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Agama;  
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
4. Menteri Keuangan;  
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
6. Menteri Sosial;  
7. Menteri Ketenagakerjaan;  
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
9. Menteri Komunikasi dan Informatika;  
10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;  
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
12. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
13. Sekretaris Kabinet;  
14. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan  
15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 28 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.

**BAB VI**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 29**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
  - b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
  - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
  - d. memberikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
- e. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC resisten obat dan keluarga.

**BAB VII**

**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 30**

- (1) Dalam pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC dilakukan:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan Eliminasi TBC.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

**Pasal 31**

- (1) Menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

(2) Gubernur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil evaluasi Penanggulangan TBC di tingkat pusat dilaporkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait kepada Presiden melalui Menteri.

**BAB VIII**

**PENDANAAN**

**Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan upaya Penanggulangan TBC dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan upaya Penanggulangan TBC dipenuhi melalui komitmen pendanaan Pemerintah Pusat, komitmen pendanaan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan pendanaan melalui mekanisme program jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 166**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**